



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7601083008830002, tempat dan tanggal lahir Banjar Negara, 30 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, NIK 7601084908880001, tempat dan tanggal lahir Semarang, 09 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 30 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Pky. tanggal 30 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Oktober 2003 di Wilayah

Hal.1 dari 24 Hal. Pen. No. 78/Pdt.P/2024/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(dahulu Kabupaten Mamuju Utara) telah dikaruniai anak yang bernama
Savina Warohma binti Suprihatin;

2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang
bernama Savina Warohma binti Suprihatin, NIK 7601086107060001,
tempat tanggal lahir Mamuju Utara, 21-07-2006, agama Islam pendidikan
terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan calon suaminya yang bernama Al Fiqram
bin Isran, NIK 7601081101050002, tempat tanggal lahir Kire, 11-01-2005,
umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah
Pertama, pekerjaan Karyawan PT.Letawa, penghasilan/bulan Rp2.500.000
(Dua juta limaratus ribu rupiah), tempat kediaman di Perumahan Pabrik PT
Letawa xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Tikke Raya, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum
mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak
untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon
dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan
cinta sejak 2023 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang
tidak diinginkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon
II serta keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi
dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon
suaminya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx, namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan
keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat
minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Hal.2 dari 23 Hal. Pen. No.
78/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-174/Kua.31.05.05/Pw.01/07/2024, tanggal 29 juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Savina Warohma binti Suprihatin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Al Fiqram bin Isran;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan lalu Hakim memeriksa identitas Para Pemohon, yang oleh Para Pemohon menyatakan identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon/cal on istri, calon suami, dan orang tua calon suami, agar menunda rencana pernik

Hal.3 dari 23 Hal. Pen. No.
78/Pdt.P/2024/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, karena perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti berhentinya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap atau belum matang, munculnya dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak, serta terbuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa setelah Hakim memberikan penasihatannya, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami dapat memahami tentang berbagai macam resiko perkawinan di bawah umur, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami tetap menginginkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya segera dilaksanakan meskipun menimbulkan berbagai macam resiko pernikahan di bawah umur;

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Savina Warohma binti Suprihatin dengan calon suaminya bernama Al Fiqam bin Isran;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak mereka tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun;

Hal.4 dari 23 Hal. Pen. No.
78/Pdt.P/2024/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya keduanya belum pernah berhubungan badan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai karyan perusahaan sawit;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon tidak bisa ditunda Karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan rencana waktu pernikahan juga sudah ditetapkan dan keduanya juga sudah selalu jalan berdua meskipun telah berkali-kali dilarang, dan saat ini sudah banyak cerita buruk warga tentang keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah maupun sesuan dan tidak ada hal lain yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon yang bernama Savina Warohma binti Suprihatin telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Savina Warohma binti Suprihatin lahir pada tanggal 21-07-2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Al Fiqram bin Isran;
- Bahwa Savina Warohma binti Suprihatin dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau hubungan lain yang tidak diperbolehkan menikah;
- Bahwa Savina Warohma binti Suprihatin sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Savina Warohma binti Suprihatin bersikukuh untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Al Fiqram bin Isran dan sudah dilakukan pelamaran;

Hal.5 dari 23 Hal. Pen. No.
78/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Savina Warohma binti Suprihatin belum pernah berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami Savina Warohma binti Suprihatin telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya serta telah bekerja sebagai Karyan perusahaan sawit;
- Bahwa orang tua Savina Warohma binti Suprihatin dan orang tua calon suaminya sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa Savina Warohma binti Suprihatin harus segera menikah Karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan sudah sering jalan berdua;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya atas kehendak Savina Warohma dan Al Fiqam sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Al Fiqam bin Isran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Al Fiqam bin Isran adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Al Fiqam bin Isran lahir pada tanggal 11-01-2005, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Al Fiqam bin Isran dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram atau hubungan lain yang tidak diperbolehkan menikah;
- Bahwa Al Fiqam bin Isran bersikukuh untuk menikah dengan anak Para Pemohon dan sudah tidak bisa menunggu lagi karena usianya sudah matang untuk menikah;
- Bahwa Al Fiqam bin Isran belum pernah berhubungan badan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Al Fiqam bin Isran telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon serta telah bekerja sebagai Karyan perusahaan sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal.6 dari 23 Hal. Pen. No.
78/Pdt.P/2024/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Al Fiqram bin Isran dan Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa Al Fiqram bin Isran harus segera menikah Karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena keduanya sudah berhubungan dekat selama kurang lebih 1 tahun dan sudah sering jalan berdua;
- Bahwa rencana pernikahan Al Fiqram bin Isran dengan anak Para Pemohon atas kehendak keduanya, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Isran bin Karim dan Rosdiati binti BM Syamsuddin telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Al Fiqram bin Isran dengan anak Para Pemohon bernama Savina Warohma binti Suprihatin;
- Bahwa saat ini anaknya berusia 19 tahun, sedangkan anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun;
- Bahwa keduanya sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak mereka supaya menunda rencana pernikahannya hingga anak Para Pemohon berumur yang diperbolehkan menikah namun anak mereka tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak mereka dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya dan telah dilakukan pelamaran;
- Bahwa anak mereka telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai karyan perusahaan sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keduanya dan Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan anak mereka;

Hal.7 dari 23 Hal. Pen. No.
78/Pdt.P/2024/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda Karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama Islam karena keduanya sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa anak mereka dengan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keduanya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601083008830002 tanggal 26-11-2012, atas nama Suprihatin (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 760108490880001 tanggal 26-11-2012, atas nama Ngartiani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7601081405110009 tanggal 11-12-2023 atas nama kepala keluarga (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal.8 dari 23 Hal. Pen. No.
78/Pdt.P/2024/PA Pky.



4.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601086107060001 tanggal 27-06-2024, atas nama Savina Warohma (calon pengantin wanita), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Hakim;

5.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601081101050002 tanggal 27-09-2023, atas nama Al-Figram (calon pengantin laki-laki) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf Hakim;

6.-----

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-174/Kua.31.05.05/PW/01/07/2024 tanggal 29 Juli 2024, atas nama Savina Warohma binti Suprihatin dan Al-Figram bin Irsan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.6), diberi tanggal dan paraf Hakim;

7.-----

Fotokopi surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Al-Figram dan Savina Warohma yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tikke Raya nomor: 440/674/VII/2024/UPT PKM-TKR, tanggal 20-07-2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal.9 dari 23 Hal. Pen. No.
78/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, Dusun Letawa, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Savina Warohma binti Suprihatin akan segera menikah dengan Al Fiqram bin Isran, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berusia 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena sudah pelamaran dan telah ditentukan hari akadnya dan jika ditunda ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama karena antara Savina Warohma binti Suprihatin dan calon suaminya telah berhubungan selama kurang lebih 1 tahun dan sudah sering jalan berdua;
- Bahwa sudah banyak cerita-cerita buruk dikalangan masyarakat terkait hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa selain itu kalau tidak segera menikah dikhawatirkan niat baik yang ada akan berubah dan tentunya juga akan membuat malu keluarga Para Pemohon karena segala sesuatunya telah disiapkan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan antara Savina Warohma binti Suprihatin dengan Al Fiqram bin Isran atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Al Fiqram bin Isran saat ini tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan masih berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui Savina Warohma binti Suprihatin tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan keduanya beragama islam;

Hal.10 dari 23 Hal. Pen. No.
78/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Savina Warohma binti Suprihatin dengan Al Fiqram bin Isran;
- Bahwa saksi mengetahui Savina Warohma binti Suprihatin dan Al Fiqram bin Isran sudah siap untuk berumah tangga karena Savina Warohma binti Suprihatin siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Al Fiqram bin Isran sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Al Fiqram bin Isran sudah bekerja sebagai karyan perusahaan sawit dengan penghasilan yang cukup untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudarat bila ditunda;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, Desa Makmur Jaya, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saksi adalah paman calon mempelai laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui Savina Warohma binti Suprihatin akan segera menikah dengan Al Fiqram, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan yang dilarang agama islam karena antara Savina Warohma binti

Hal.11 dari 23 Hal. Pen. No.
78/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprihatin dan calon suaminya telah berhubungan selama kurang lebih 1 tahun dan sudah sering jalan berdua;

- Bahwa memang benar telah banyak cerita-cerita dikalangan masyarakat terkait dengan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa selain itu kalau tidak segera menikah dikhawatirkan niat baik yang ada akan berubah dan tentunya juga akan membuat malu keluarga Para Pemohon karena segala sesuatunya telah disiapkan;
- Bahwa pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih mudarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Savina Warohma binti Suprihatin dan calon suaminya sudah siap untuk berumah tangga karena Savina Warohma binti Suprihatin siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Al Fiqram bin Isran sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Al Fiqram bin Isran sudah bekerja sebagai karyan perusahaan sawit dengan penghasilan yang cukup untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Savina Warohma binti Suprihatin dengan Al Fiqram bin Isran;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan antara Savina Warohma binti Suprihatin dengan Al Fiqram bin Isran atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Savina Warohma binti Suprihatin tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan keduanya beragama islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Hal.12 dari 23 Hal. Pen. No.
78/Pdt.P/2024/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikan dan kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak Para Pemohon masih di bawah batas ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah xxxxxxxxxx dan perkara yang diajukan Para Pemohon merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Pemohon Ingin menikahkan anaknya yang bernama Savina Warohma binti Suprihatin dengan seorang laki-laki bernama Al Fiqram bin Isran, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut baru berusia 18 tahun (*vide*, P.4) sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Para Pemohon bermaksud untuk

Hal.13 dari 23 Hal. Pen. No.
78/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon dapat menikah dengan Al Fiqram bin Isran. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama Savina Warohma binti Suprihatin yang berusia 18 tahun agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama Al Fiqram bin Isran (*vide*, petitum angka 2) karena Para Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lantaran usia anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun padahal anak Para Pemohon dengan Al Fiqram bin Isran sudah menjalin hubungan dan tidak ada halangan menikah antara keduanya. Disamping itu Para Pemohon telah memberi izin kepada Savina Warohma binti Suprihatin untuk menikah dengan Al Fiqram bin Isran dan siap mendampingi dan membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini, seperti berhentinya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Orangtua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi,

Hal.14 dari 23 Hal. Pen. No.
78/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun orang tua kedua belah pihak, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orangtua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya Bahwa Savina Warohma binti Suprihatin ingin segera menikah dengan Al Fiqram bin Isran karena cinta, sudah menjalin hubungan, sudah diizinkan menikah oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir dan batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama Savina Warohma binti Suprihatin dengan calon suaminya yang bernama Al Fiqram bin Isran;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat (P.1 sd P.7) dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Hal.15 dari 23 Hal. Pen. No.
78/Pdt.P/2024/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama Suprihatin (Pemohon I) dan Ngartiani (Pemohon II) yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Para Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari Suprihatin (Pemohon I) sebagai kepala keluarga, Ngartiani (Pemohon II) sebagai isterinya, dan Savina Warohma sebagai anak kandung, maka Hakim menilai bukti P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa P.4 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama Savina Warohma binti Suprihatin saat ini baru

Hal.16 dari 23 Hal. Pen. No.
78/Pdt.P/2024/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 tahun, Hakim menilai bukti P.4 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa P.5 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama Al Fiqam (calon suami anak Para Pemohon). maka Hakim menilai bukti P.5 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 2;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Pasangkayu yang isinya telah menolak maksud Savina Warohma binti Suprihatin untuk menikah dengan Al Fiqam bin Isran karena saat ini Savina Warohma binti Suprihatin belum mencapai 19 tahun, disamping itu saksi-saksi Para Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon Ingin menikahkan anaknya yang bernama Savina Warohma binti Suprihatin dengan seorang laki-laki bernama Al Fiqam bin Isran, bahkan Para Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Pasangkayu karena anak Para Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.6 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon, demikian juga keterangan para saksi juga relevan dengan dalil Para Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain serta merupakan pengetahuan para saksi sendiri,

Hal.17 dari 23 Hal. Pen. No.
78/Pdt.P/2024/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya maka bukti P.6 dan bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 5;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi surat keterangan berbadan sehat atas nama Savina Warohma (calon mempelai perempuan) dan Al Fiqam (calon mempelai laki-laki) bermeterai cukup, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tikke Raya xxxxxxxx xxxxxxxx, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tersebut diatas hakim pemeriksa berpendapat bahwa anak para Pemohon yang bernama Savina Warohma dan calon suaminya memiliki kondisi kesehatan yang baik untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, saksi-saksi Para Pemohon mengetahui bahwa Pemohon Ingin segera menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Savina Warohma binti Suprihatin dengan Al Fiqam bin Isran karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena keduanya sudah sering jalan berdua. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 4;

Menimbang, saksi-saksi Para Pemohon mengetahui antara Savina Warohma binti Suprihatin dan Al Fiqam bin Isran tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu

Hal.18 dari 23 Hal. Pen. No.
78/Pdt.P/2024/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain serta relevan dengan dalil Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 6 dan 7;

Menimbang, saksi-saksi Para Pemohon mengetahui kedua orang tua Savina Warohma binti Suprihatin dan Al Fiqram bin Isran telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 8;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Para Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Para Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Savina Warohma binti Suprihatin adalah anak kandung pasangan Pemohon I dengan Pemohon II, dan saat ini baru berusia 18 tahun sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun;

2.-----

Bahwa Savina Warohma binti Suprihatin tanpa adanya paksaan dari pihak manapun benar-benar ingin menikah dengan Al Fiqram bin Isran karena

Hal.19 dari 23 Hal. Pen. No.
78/Pdt.P/2024/PA Pky.



sudah saling mencintai dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama;

3.-----

Bahwa antara Savina Warohma binti Suprihatin dan Al Fiqram bin Isran tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan atau hal yang secara hukum dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

4.-----

Bahwa Savina Warohma binti Suprihatin berstatus gadis dan Al Fiqram bin Isran berstatus jejaka dan sama-sama beragama Islam;

5.-----

Bahwa kedua orang tua Savina Warohma binti Suprihatin dan Al Fiqram bin Isran telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, anak kandung Para Pemohon yang bernama Savina Warohma binti Suprihatin saat ini baru berusia baru berusia 18 tahun akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan Al Fiqram bin Isran karena sudah saling mencintai dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Para Pemohon yang bernama Savina Warohma binti Suprihatin tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua dari Savina Warohma binti Suprihatin mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara Savina Warohma binti Suprihatin dan Al Fiqram bin Isran tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan atau hal yang secara hukum dapat menghalangi keduanya untuk menikah. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi Savina Warohma binti Suprihatin dan Al Fiqram bin Isran yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan

Hal.20 dari 23 Hal. Pen. No.
78/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, Savina Warohma binti Suprihatin saat ini berstatus gadis dan Al Fiqram bin Isran berstatus jejaka. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi Savina Warohma binti Suprihatin dan Al Fiqram bin Isran yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, kedua orang tua Savina Warohma binti Suprihatin dan Al Fiqram bin Isran telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara Savina Warohma binti Suprihatin dan Al Fiqram bin Isran tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan Savina Warohma binti Suprihatin benar-benar telah mencintai Al Fiqram bin Isran dan ingin menikah dengannya karena untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, Savina Warohma binti Suprihatin telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan Savina

Hal.21 dari 23 Hal. Pen. No.
78/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warohma binti Suprihatin dengan Al Fiqam bin Isran merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka berdasarkan petitum angka 3 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal.22 dari 23 Hal. Pen. No.
78/Pdt.P/2024/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.-----
Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Savina Warohma binti Suprihatin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Al Fiqram bin Isran;
- 3.-----
Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Pasangkayu yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriyah oleh Muh. Irfan, S.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal, tanggal 30 Juli 2024, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu Fikrianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fikrianto, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 100.000,00 |

Hal.23 dari 23 Hal. Pen. No.
78/Pdt.P/2024/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal.24 dari 23 Hal. Pen. No.
78/Pdt.P/2024/PA Pky.